



**PUTUSAN**  
**Nomor 23/PDT/2019/PT AMB**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara :

**Drs. JUSUF LATUCONSINA**, beralamat di Jl. Sultan Babullah Belakang Toko Bintang, Kelurahan Honipopu, Kota Ambon, RT.009/RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa insidentil Kepada **RUSLAN EFFENDI LATUCONSINA, S.H.**, Map tanggal 7 Pebruari 2019;

**Semula TERGUGAT V sekarang PEMBANDING;**  
**m e l a w a n**

- 1. ZAINAB SANGADJI**, bertempat tinggal di Jl. Abdullah Soulissa No.137, RT 08, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTHONI HATANE, S.H., M.H.**, dan **SYAFIL BOENG, S.H.**, Advokat pada Law Firm: **HATANE & ASSOCIATES**, beralamat di belakang Paguyuban RT.12, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;
- 2. HARDIN KOLAKA**, bertempat tinggal di Jl. Abdullah Soulissa No.137, RT 08, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ANTHONI HATANE, S.H., M.H.**, dan **SYAFIL BOENG, S.H.**, Advokat pada Law Firm: **HATANE & ASSOCIATES**, beralamat di belakang Paguyuban RT.12, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;
- 3. AHMAD JAILANI**, bertempat tinggal di Desa Kuta Jaya RT.004/RW.005, Kecamatan Cicurung dan untuk sementara waktu memilih alamat di Jl. Abdullah Soulissa No.137, RT

**Halaman 1 dari 29 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT AMB**



08, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTHONI HATANE, S.H., M.H, dan SYAFII BOENG, S.H., Advokat pada Law Firm: HATANE & ASSOCIATES, beralamat di belakang Paguyuban RT.12, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;

- 4. SANDI SAPUTRA**, bertempat tinggal di Jl. Abdullah Soulissa No.137, RT 08, Kelurahan Ampera, Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah, dalam hal ini memberikan kuasa kepada ANTHONI HATANE, S.H., M.H, dan SYAFII BOENG, S.H., Advokat pada Law Firm: HATANE & ASSOCIATES, beralamat di belakang Paguyuban RT.12, Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juli 2018;

**Semula PENGGUGAT I,II,III dan IV sekarang TERBANDING;**

**d a n**

- 1. ADAM TUASIKAL**, bertempat tinggal di RT.009/RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah;
- 2. MARIAM TUASIKAL**, bertempat tinggal di RT.009 / RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah;
- 3. ALI LATUPONO**, beralamat di RT.009/RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah;
- 4. HALIM TUASIKAL**, beralamat di RT.009/RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah;

**Semula TERGUGAT I,II,III dan IV sekarang IKUT TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA**



Mengutip serta memperhatikan tentang gugatan Penggugat tertanggal 10 Agustus 2018 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Masohi pada tanggal 10 Agustus 2018 dalam Register Nomor 16/Pdt.G/2018/PN. Msh telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Para Penggugat masing-masing memiliki tanah usaha bekas hak adat yaitu :

A. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 (Tiga ratus meter persegi) milik **ZAINAB SANGADJI**, terletak di RT. 009/RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/125/KPN.H/VIII/ 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Londar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Hardin Kolaka.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sandi Saputra.
- Sebelah barat berbatasan dengan J. Sahulauw.

B. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 (Tiga ratus meter persegi) milik **HARDIN KOLAKA**, terletak di RT. 009/RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2/126/KPN.H/VIII/ 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan adalah Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Keluarga Londar.
- Sebelah Timur berbatasan dengan Tam Sanaki.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Ahmad Jailani.
- Sebelah barat berbatasan dengan Zainab Sangadji.

C. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 (Tiga ratus meter persegi) milik **AHMAD JAILANI**, terletak di RT. 009 / RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/128/KPN.H/VIII/2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak



tahun 2003, dengan dasar penguasaan adalah Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hardin Kolaka.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tam Sanaki.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah barat berbatas dengan Sandi Saputra.

**D.** Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 (Tiga ratus meter persegi) milik **SANDI SAPUTRA**, terletak di RT. 009 / RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa / Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 126/ KPN.H / VIII / 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan adalah Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Zainab
- Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Jailani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah barat berbatas dengan J. Sahulauw.

Selanjutnya disebut **Objek Sengketa**.

2. Bahwa bagian-bagian tanah milik Para Penggugat tersebut telah dikuasai dengan tanpa hak dan tanpa persetujuan dari Para Penggugat oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, dimana Tergugat I telah membangun Rumah permanen diatas tanah Penggugat yaitu AHMAD JAILANI, Tergugat II sedang melakukan kegiatan Pembangunan rumah diatas tanah Penggugat yaitu ZAINAB SANGADJI dan Tergugat Tergugat III membangun rumah yaitu teras rumahnya diatas sebagaian tanah milik Penggugat yaitu HARDIN KOLAKA.
3. Bahwa walaupun dengan Etikad baik Para Penggugat telah berulang kali menyampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan menunjukan bukti-bukti Surat dan juga para Penggugat bersama Para Saksi dari Negeri Haruru yang melepaskan tanah tersebut kepada Para Penggugat dan telah menyampaikan kepada Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III bahwa rumah yang dibangun diatas tanah tersebut adalah tanah milik Para Penggugat, akan tetapi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III tidak pernah menghiraukan Keberatan Para Penggugat tersebut, bahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III terus membangun rumah diatas tanah milik Para Penggugat tersebut.



4. Bahwa ternyata Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III memperoleh tanah milik Para Penggugat tersebut dari Tergugat V, dimana Tergugat V memberikan tanah Para Penggugat yaitu kepada Tergugat I, kepada Tergugat III dan Tergugat IV, selanjutnya Tergugat IV memberikan tanah yang diberikan oleh Tergugat V tersebut kepada anaknya Tergugat II yang saat ini sedang membangun rumah permanen diatasnya.
5. Bahwa Pemberian tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat V kepada Tergugat I, kepada Tergugat III dan Tergugat IV, selanjutnya Tergugat IV memberikan tanah yang diberikan oleh Tergugat V tersebut kepada anaknya Tergugat II untuk membangun rumah diatasnya adalah tanpa sepengetahuan dan persetujuan Para Penggugat, pada hal sesuai bukti-bukti yang dimiliki ternyata bagian-bagian tanah yang merupakan Objek Sengketa tersebut adalah milik yang sah dari Para Penggugat.
6. Bahwa perbuatan Para Tergugat yaitu Tergugat V yang memberikan tanah milik Para Penggugat kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang kemudian Tergugat IV memberikan kepada Tergugat II dan oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III telah menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Penggugat tersebut telah menyulitkan Para Penggugat untuk menguasai tanah milik Para Penggugat tersebut, pada hal sesuai fakta Para Tergugat tidak memiliki bukti apapun untuk menguasai dan membangun rumah diatas tanah milik Para Penggugat tersebut.
7. Bahwa walaupun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, membangun rumah diatas tanah Para Penggugat tersebut didasarkan pada bukti-bukti berupa Surat-Surat Pelepasan Hak dari Tergugat IV dan Tergugat V atau Pihak Lain, dan bukan oleh Pemerintah Negeri Haruru dan Pemilik tanah, maka bukti-bukti surat yang dikeluarkan tersebut adalah bertentangan dengan hukum, sehingga tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, karena tidak ada dasar pelepasan hak yang dikeluarkan oleh Pemerintah Negeri Haruru dan Pemilik tanah yang melepaskan Hak atas bagian-bagian tanah tersebut kepada Para Penggugat.
8. Bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk menguasai tanah Hak milik Para Penggugat dengan dasar dan alasan diperoleh dari Tergugat IV dan Tergugat V, tanpa sepengetahuan Para Penggugat adalah merupakan perbuatan tanpa hak dan melawan hukum, untuk itu adalah patut dan beralasan menurut hukum bila





Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dihukum untuk mengosongkan dan membongkar rumah mereka diatas bagian-bagian tanah milik Para Penggugat tersebut, dengan dibantu oleh Aparat Kemanan TNI-Polri, kemudian menyerahkan bagian-bagian tanah tersebut kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan Hak apapun dengan pihak lain.

9. Bahwa selain itu Perbuatan Tergugat V yang memberikan hak kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang kemudian Tergugat IV memberikan kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum dengan demikian Pemberian Tergugat V kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang kemudian Tergugat IV memberikan kepada Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Bahwa untuk menjamin Hak Penggugat atas Objek Sengketa, karena Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan bila Objek Sengketa ini tidak diletakan sita jaminan, maka bagian-bagian tanah milik Penggugat yang telah dibangun rumah diatasnya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, akan dipindah tangankan kepada Pihak lain, untuk itu sangatlah beralasan menurut hukum, bila Pengadilan Negeri Masohi meletakkan Sita Jaminan atas Objek Sengketa.
11. Bahwa selain itu untuk menjamin hak Para Penggugat atas bagian-bagian tanah tersebut terutama bagian tanah yang saat ini oleh Tergugat II sedang membangun rumah diatasnya, untuk itu maka Para Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Masohi dapat melakukan tindakan pendahuluan dengan melarang Tergugat II agar tidak melanjutkan pembangunan rumah diatas bagian tanah milik Penggugat yaitu ZAINAB SANGADJI.
12. Bahwa karena gugatan Para Penggugat ini didasarkan pada bukti-bukti yang autentik sebagaimana diatur dalam pasal 180 HIR / pasal 191 RBg, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu atau serta-merta (*uit voebaar bi voorrad*), Para Tergugat, menyatakan banding, Kasasi dan pelawanan (*verzet*).
13. Bahwa karena Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III telah menguasai tanah milik Para Penggugat ini, tanpa sepengetahuan dari Para Penggugat, sehingga menyebabkan Penggugat harus mengajukan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan ini ke Pengadilan Negeri Masohi guna memperjuangkan hak atas bagian-bagian tanah milik Para Penggugat tersebut, maka sangatlah beralasan menurut hukum bila Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V dihukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan uraian - uraian yang Penggugat kemukakan diatas, maka Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Negeri Masohi berkenaan untuk menjatuhkan putusan dengan amarnya sebagai berikut:

## I. DALAM PROVISI :

- Meletakan Sita Jaminan terhadap Objek Sengketa.
- Melarang Tergugat II untuk melanjutkan Pembangunan Rumah diatas tanah milik Penggugat yaitu ZAINAB SANGADJI.

## II. DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan yang dilakukan oleh Pengadilan.
3. Menyatakan bagian-bagian tanah yaitu :
  - A. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 ( Tiga ratus meter persegi) milik **ZAINAB SANGADJI**, terletak di RT. 009 / RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa / Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 125 / KPN.H / VIII / 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga Londar.
    - Sebelah Timur berbatas dengan Hardin Kolaka.
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Sandi Saputra.
    - Sebelah barat berbatas dengan J. Sahulauw.
  - B. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 ( Tiga ratus meter persegi) milik **HARDIN KOLAKA**, terletak di RT. 009 / RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa / Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 126/ KPN.H / VIII / 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun



2003, dengan dasar penguasaan adalah Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga Londar.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tam Sanaki.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ahmad Jailani.
- Sebelah barat berbatas dengan Zainab Sangadji.

C. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 ( Tiga ratus meter persegi) milik **AHMAD JAILANI**, terletak di RT. 009 / RW.00, Kelurahan

Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa / Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 128/ KPN.H / VIII / 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan adalah Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Hardin Kolaka.
- Sebelah Timur berbatas dengan Tam Sanaki.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah barat berbatas dengan Sandi Saputra.

D. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 ( Tiga ratus meter persegi) milik **SANDI SAPUTRA**, terletak di RT. 009 / RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa / Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 126/ KPN.H / VIII / 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan adalah Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Zainab Sangadji.
- Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Jailani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah barat berbatas dengan J. Sahulauw.

Adalah milik yang sah dari Para Penggugat.

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III yang menguasai Objek Sengketa, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat sebagai Pemilik yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.





5. Menyatakan Pemberian tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat V kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang selanjutnya Tergugat IV memberikan kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum
6. Menyatakan Surat-Surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan Pihak lain kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang selanjutnya Tergugat IV memberikan kepada Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan dan membongkar rumah mereka diatas bagian-bagian tanah milik Para Penggugat yang dikuasai tersebut dengan bantuan aparat keamanan TNI-POLRI selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain.
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, Kasasi dan perlawanan ( *verzet*).
9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.

**Atau**

Bila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ( *ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat dijawab oleh Para Tergugat secara tertulis tanggal 8 Nopember 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut :

**DALAM EKSEPSI**

1. Bahwa Penggugat keliru dan salah menetapkan subjek hukum sebagai Penggugat atas Objek Sengketa, mengingat Objek Sengketa yang diperkarakan dalam Perkara ini adalah Objek atau lahan yang masuk dalam Areal 1 Ha (100 x100 m2) Tanah atau Lahan yang terletak didusun Waimanate Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah milik Tergugat V sesuai surat penyerahan yaitu surat proses penyelesaian sebidang Tanah seluas 1 ha(100 x100 M2) dalam petuanan Negeri Haruru Tanggal 7 Desember 1980, Surat Keterangan Pelepasan Tanah oleh Yohan Sahulau Pemilik Tanah (Tanah Adat)



kepada Edmonius Londar sebagai Pihak Pembeli tanggal 20 Januari 1981, Kwitansi Pembayaran tanggal 31 Maret 2004, Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 3 April 2004, Surat Pernyataan Penolakan tanggal 16 Mei 2018 dari Yohan Sahulau (pemilik tanah adat) dan Surat Keterangan tanggal 20 Agustus 2018 dari Ny. H. Maatoke (mantan Raja dan/atau Penjabat Pemerintah Negeri Haruru), dengan demikian Objek Sengketa atau lahan yang digugat adalah Objek atau lahan milik Tergugat V. Bahwa Objek atau Lahan yang disengketakan adalah Objek atau Lahan yang Letaknya didusun Waimanate Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah. Objek atau Lahan berbatasan, Sebelah Utara dengan bak penampung air minum (Bak Air), Sebelah Selatan dengan Amus Miru, Sebelah Timur berbatasan dengan Kali Haruru (sungai haruru) dan Sebelah Barat dengan Areal Tanah Negara(kota masohi), Untuk itu Penggugat telah mengklaim atau mendalilkan hak orang lain sebagai hak miliknya jika demikian maka Penggugat telah melakukan penyerobotan tanah, menguasai sebagian tanah atau lahan yang bukan Haknya melainkan hak Tergugat V untuk menggugat kepentingan orang yang bukan kepentingannya dalam Objek Sengketa. Bahwa Tanah Areal 1 ha (100 x100 M2) adalah Tanah atau Lahan yang diperoleh Tergugat V melalui proses jual beli, sehingga segala hak apapun oleh Penggugat diatas Areal 1 ha (100 x100 M2) yang diklaim sebagai milik adalah perbuatan melawan hukum, Penggugat tidak memiliki kapasitas atau Legal Standing untuk menggugat para Tergugat yang membangun diatas tanah atau lahan Tergugat V. Penggugat telah mendalilkan hak orang lain sebagai haknya dan telah menggugat orang yang tidak memiliki kausalitas hukum dengan Objek Gugatan sehingga dengan demikian dalil Gugatan Penggugat tidak beralasan menurut hukum yaitu :

1. Salah dalam menetapkan Subjek Hukum sebagai Tergugat.
2. Salah menggugat Objek Sengketa atau telah menggugat kepemilikan hak orang lain.

Bahwa alas hak atas Tanah atau lahan Tergugat V, 1 ha (100 x100 M2) dimana para Tergugat telah membangun akan dibuktikan dipersidangan. Bahwa Oleh karena Gugatan Salah alamat dan salah Objek Sengketa maka Gugatan Penggugat tersebut harus ditolak atau setidaknya dikesampingkan atau tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim yang Mulia.



2. Bahwa bangunan yang telah dibangun para Tergugat diatas Areal tanah yang menurut Penggugat adalah Haknya sehingga menarik para Tergugat sebagai pihak dalam Perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum, mengingat para Tergugat tidak membangun diatas areal tanah yang menurut Penggugat adalah Haknya. Tergugat membangun diatas areal tanah Tergugat V, areal tanah 1 ha (100 x100 m2), sehingga jika yang menggugat adalah Tergugat V maka Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyerahkan tanah kepada Tergugat II dengan suka rela keluar dari tanah tersebut atau Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan menempati tanah tersebut tanpa ijin pemilik.
3. Bahwa selain dalil Tergugat posita 1 dan posita 2 Dalam Eksepsi diatas menurut Tergugat seharusnya Penggugat tidak menarik pihak lain yang saat ini Tergugat I, dan Tergugat III telah membangun rumah permanen dan Tergugat IV yang menyerahkan kepada Tergugat II membangun pondasi sesuai dalil posita 1 dalam eksepsi diatas, dengan demikian pihak yang ditarik sebagai pihak dalam perkara ini adalah kabur atau premature, tidak beralasan menurut hukum, demikian Penggugat salah alamat dalam menarik pihak dalam perkara ini untuk itu Tergugat V merasa dirugikan, hak atas lahan atau tanah atau areal yang saat ini telah dibangun rumah tinggal dan/atau tidak mempunyai hubungan hukum atau kausalitas hukum dalam Objek Sengketa ini atau dengan Penggugat. **Sekalilagi Penggugat seharusnya menggugat Saudara Epraim Pelupessy (penjual tanah) sebagai Tergugat**, sehingga dalam perkara ini masih kurang pihak (tidak lengkap) pihak-pihak yang digugat. Hal ini telah menjadi pendirian Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya Nomor 78 K/SiP/1972 Tanggal 11 Oktober 1975 yang menegaskan : "gugatan kurang Pihak atau tidak lengkap atau kekurangan formil, harus dinyatakan tidak dapat diterima". Demikian pula dalam putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1421 K/SiP/1975 tanggal 8 juni 1976, menyatakan: "Bahwa tidak dapat diterimanya gugatan ini adalah karena kesalahan formil mengenai pihak yang seharusnya digugat, akan tetapi belum digugat". Bahwa sesuai hukum acara perdata, gugatan Penggugat yang tidak lengkap atau tidak sempurna karena kurang pihak dapat dinyatakan tidak dapat diterima. Dengan demikian dalil Gugatan Penggugat harus dikesampingkan atau ditolak atau setidaknya tidak dipertimbangkan oleh yang mulia Majelis hakim.



**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Dalil Posita 1 huruf A, huruf B huruf C dan huruf D secara keseluruhan oleh Penggugat salah dan keliru menetapkan Subjek hukum sebagai Penggugat atas Objek sengketa, mengingat Objek Sengketa yang diperkarakan dalam Perkara ini adalah Objek atau lahan yang masuk dalam Areal 1 ha (100 x 100 m<sup>2</sup>) milik Tergugat V, karena sangatlah beralasan hukum, sesuai surat penyerahan yaitu Surat penyelesaian sebidang tanah seluas 1 ha (100x100 M<sup>2</sup>) tanggal 7 Desember Tahun 1980 antara Yohan Sahulau sebagai pemilik tanah (tanah adat), dengan Dominggus Pelupessy, Surat Keterangan Pelepasan Tanah tanggal 20 Januari 1981 Oleh Yohan Sahulau sebagai pemilik tanah (penjual) Kepada Edmonius Londar (pembeli Tanah) dan Kwitansi pembayaran tanggal 31 Maret 2004, Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 3 April 2004 dari Ny. Nel. Londar kepada Drs. Jusuf Latuconsina, Surat pernyataan Penolakan dari Yohan Sahulau (pemilik tanah adat) tanggal 16 mei 2018 serta surat keterangan dari Ny. H. Maatoke (mantan Raja dan/atau Penjabat Pemerintah Negeri Haruru) tanggal 20 Agustus 2018. Karena dalam penguasaan tanah sebagaimana diuraikan dalam pelepasan Hak atas objek sengketa dari saudara Yohan Sahulau kepada Edmonius Londar, tanah berbatasan sepadan dengan :

- a. Sebelah Utara dengan Bak Air Minum;
- b. Sebelah Selatan dengan Amus Miru;
- c. Sebelah Timur dengan kali (Sungai) Haruru;
- d. Sebelah Barat dengan Tanah Negara (Kota Masohi).

Dengan demikian alasan Penggugat yang diklaim Areal Tanah atau Lahan Oleh Penggugat atas perolehan jual beli dari saudara Efraim Pelupessy kepada Penggugat tidak jelas, tidak beralasan hukum. Mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, maka hak kepemilikan tersebut harus diuji, diperiksa, diadili dan diputus terlebih dahulu oleh Pengadilan, Sehingga gugatan harus ditolak.

2. Bahwa Dalil Penggugat Posita 2 sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum karena Tergugat I Tergugat II dan Tergugat III telah beritikad baik dengan membangun rumah diatas Areal tanah milik Drs. Jusuf



Latuconsina (Tergugat V ), Jika Penggugat memperhatikan isi surat penyelesaian sebidang tanah tanggal 7 Desember 1980 antara Yohan Sahulau dengan Dominggus Pelupessy kemudian diperkuat lagi dengan Surat Pelepasan Hak dari Yohan Sahulau kepada Edmonius Londar tanggal 20 Januari 1981, kwitansi pembayaran tanggal 31 Maret 2004, Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 April 2004 Dari Ny. Nel Londar Kepada Drs. Jusuf Latuconsina, Surat Pernyataan penolakan dari Yohan Sahulau (pemilik tanah adat) tanggal 16 Mei 2018 serta surat keterangan dari Ny. H. Maatoke (mantan Raja dan /atau Penjabat Pemerintah Negeri Haruru) tanggal 20 Agustus 2018, tidak terdapat batas sepadan dengan saudara Dominggus Pelupessy (ayah dari Epraim Pelupessy) dalil Posita 1 Eksepsi Tergugat, sehingga surat-surat yang Penggugat miliki dengan sendirinya gugur atau batal demi hukum Dengan demikian dalil posita Penggugat harus dikesampingkan.

3. Bahwa dalil posita 3 penggugat menyebutkan penguasaan Hak Oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III Atas Areal Tanah atau lahan yang diklaim Pengugat adalah salah dan keliru karena Rumah Permanen yang di bangun Oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III di atas tanah Hak Milik Drs. Jusuf Latuconsina yang diberikan Kepada para Tergugat dengan luas tanah adalah kurang lebih 15 x 20 M<sup>2</sup>.

Inilah menjadi dasar hukum bagi Tergugat untuk menguasai areal tanah atau lahan diatas Hak milik Drs. Jusuf Latuconsina (Tergugat V). Sebagaimana Tergugat uraikan dalam dalil Posita 1 Eksepsi Tergugat. Tergugat I, Tergugat dan Tergugat III menyadari bahwa menyangkut alat bukti surat terhadap areal tanah yang dibangun rumah permanen yang ditempati Tergugat sekarang belum memiliki satu alat buktipun, Tergugat hanya dikuatkan dengan bukti surat yang dimiliki oleh Drs. Jusuf Latuconsina (Tergugat V), dengan Demikian dalil Posita 3 Penggugat perlu dikesampingkan.

4. Bahwa Dalil posita 4 Penggugat salah dan keliru, Bahwa rumah permanen yang di bangun oleh Tergugat adalah Areal Tanah Tergugat V, sesuai bukti-bukti surat Dalil Posita 1 Eksepsi Tergugat, Dengan Demikian dapat dikatakan bahwa asumsi Penggugat salah dan keliru, Sehingga dalil posita 4 Penggugat perlu dikesampingkan.
5. Bahwa Dalil posita 5 Penggugat lewat kuasanya mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat V memberikan tanah atau lahan untuk Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV menyerahkan untuk Tergugat II, membangun





rumah tanpa sepengetahuan Para Penggugat, Tergugat akananggapi bahwa sebenarnya Penggugat salah dan keliru, karena jika memperhatikan dalil Posita 1 dan 2 Eksepsi Tergugat, lahan atau objek yang diklaim adalah hak milik Tergugat V berarti Pengugat telah melakukan penyerobotan sebagian hak dari Tergugat V, dengan demikian Gugatan harus dinyatakan ditolak, karena tidak memiliki Gugatan yang sempurna (**Premature**).

6. Bahwa Dalil posita 6 penggugat salah dan keliru karena sangat beralasan hukum Bahwa rumah permanen dan pondasi yang dibangun Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III didasarkan pada surat-surat bukti yang Tergugat V miliki, Dalil posita 1 Eksepsi Tergugat, Sehingga Dalil tersebut perlu dikesampingkan.
7. Bahwa Dalil posita 7 Penggugat salah dan keliru, bahwa areal tanah atau lahan yang dibangun rumah dan pondasi oleh Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III dengan sepengetahuan atau Izin Tergugat V mengingat Objek sengketa yang diperkarakan ini adalah objek atau lahan yang masuk dalam areal 1 ha (100 x 100 M2) sehingga menyangkut surat-surat bukti yang diduga oleh Penggugat tidak beralasan hukum, Tergugat yaitu Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III belum memiliki bukti-bukti surat yang dikeluarkan, baik dari Tergugat V ataupun pihak lain, akan tetapi dikuatkan oleh surat bukti Tergugat V dalil posita 1 Eksepsi Tergugat, sehingga perlu dikesampingkan.
8. Bahwa Dalil posita 8 Penggugat, salah dan keliru, karena Para Tergugat menguasai tanah dengan sepengetahuan atau Izin Pemilik Lahan Drs. Jusuf Latuconsina (Tergugat V), Penggugat seperti ini sengaja ingin memutar balikan fakta, Dalil posita 1 Eksepsi Tergugat, sehingga perlu dikesampingkan.
9. Bahwa dalil posita 9 Penggugat sangatlah keliru dan tidak beralasan hukum mengingat Penggugat seharusnya memahami bukti surat yaitu Surat penyelesaian sebidang tanah seluas 1 ha (100x100 m2) tanggal 7 Desember Tahun 1980 antara Yohan Sahulau sebagai pemilik tanah (tanah adat), dengan Dominggus Pelupessy, Surat Keterangan Pelepasan Tanah tanggal 20 Januari 1981 Oleh Yohan Sahulau sebagai pemilik tanah (penjual) Kepada Edmonius Londar (pembeli Tanah) dan Kwitansi pembayaran tanggal 31 Maret 2004, Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Tanggal 3 April 2004 dari Ny. Nel. Londar kepada Drs. Jusuf Latuconsina, Surat pernyataan Penolakan dari Yohan



Sahulau (pemilik tanah adat) tanggal 16 Mei 2018 serta surat keterangan dari Ny. H. Maatoke (mantan Raja dan/atau Penjabat Pemerintah Negeri Haruru) tanggal 20 Agustus 2018. Sangatlah beralasan hukum, sehingga Dalil posita 9 penggugat perlu dikesampingkan.

10. Bahwa dalil posita 10 Penggugat adalah salah dan keliru, sebab permohonan sita jaminan atas Objek perkara (*conservatoir beslach*) yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat hukum atau tidak beralasan sekali karena faktanya tanah dan bangunan masih tidak dipindahtangankan dan merusak objek perkara, sebab yang menjadi objek sengketa adalah berupa tanah. Hal ini sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 121/K/SiP/1971 tanggal 15 April 1972, telah ditegaskan syarat-syarat untuk mengajukan sita jaminan (***conservatoir beslach***), juga harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975, yakni antara lain: "Agar benda-benda yang disita nilainya diperkirakan tidak jauh melampaui nilai gugatan (nilai yang menjadi sengketa). Disamping itu disyaratkan juga agar lebih dulu diteruskan terhadap benda-benda tetap, jika menurut perkiraan benda-benda bergerak itu tidak akan mencukupi". Dengan demikian Sita Jaminan tidak memenuhi persyaratan antara lain:

- a. Penggugat tidak memberikan nilai kerugian terhadap Objek perkara;
- b. Bahwa Penggugat langsung mengajukan permohonan sita jaminan terhadap benda tidak bergerak (tanah sengketa) sebelum mengajukan sita jaminan terhadap benda bergerak;
- c. Bahwa pasal 227 ayat (1) HIR/261 ayat (1) RBg" sita jaminan dilakukan terhadap barang bergerak maupun tidak bergerak" milik Tergugat".

Dengan demikian secara sadar, sah dan meyakinkan Penggugat telah mengakui bahwa harta sengketa adalah milik Tergugat.

11. Bahwa Dalil posita 11 Penggugat adalah Dalil yang salah dan keliru karena bagian-bagian tanah yang dibangun oleh tergugat II adalah lahan atau tanah milik Drs. Jusuf Latuconsina (Tergugat V) berdasarkan bukti surat-surat yang Tergugat uraikan dalam Dalil posita 1 Eksepsi Tergugat sehingga perlu dikesampingkan.

12. Bahwa Dalil posita 12 Penggugat adalah Dalil yang berkaitan dengan pembuktian hak sehingga permintaan penggugat sesuai Dalil posita 12



merupakan dalil yang masih memerlukan proses pembuktian fakta bahkan dalil tersebut adalah dalil yang memerlukan pertimbangan hukum, kalau Penggugat memperhatikan surat-surat bukti yang diuraikan dalam Dalil Posita I Eksepsi Tergugat berarti sangat beralasan menurut hukum, sehingga Dalil posita 12 Penggugat perlu dikesampingkan.

13. Bahwa dalil posita 13 Penggugat salah dan keliru karena areal tanah atau lahan adalah Objek atau lahan yang masuk dalam Areal 1 ha (100 x 100 M2) tanah atau lahan milik Tergugat V, sehingga kalau Tergugat I, Tergugat III, dan Tergugat IV kepada anaknya Tergugat II menguasai areal tanah atau lahan sangat beralasan hukum sesuai bukti surat yang diuraikan dalam posita 1, Tergugat, sehingga dalil posita 13 Penggugat perlu dikesampingkan.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan alasan-alasan hukum yang disampaikan diatas, Tergugat mohon kiranya Pengadilan Negeri Masohi melalui Majelis Hakim yang mengadili, memeriksa dan memutus perkara ini untuk berkenaan memutuskan :

**DALAM PROVISI**

Bahwa menghukum untuk mengosongkan rumah dan sita jaminan yang dimohonkan oleh penggugat, tidak terdapat hal yang mendesak, untuk dilakukan sita jaminan tidak terdapat hal yang mencurigakan penghilangan barang/aset sehingga mengosongkan rumah dan sita jaminan perlu dikesampingkan.

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya.
3. Mengabulkan dalil - dalil Jawaban untuk seluruhnya.
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.

**SUBSIDAIR**

1. Jika Pengadilan berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.
2. Jika Pengadilan mengabulkan Eksepsi Tergugat mohon perkara ini tidak diperiksa.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yaitu Putusan Nomor 16/Pdt.G/2018 / PN Msh tanggal 12 Maret 2019 yang amarnya sebagai berikut :

**DALAM PROVISI**



- Menolak Tuntutan Provisi Para Penggugat;

**DALAM EKSEPSI**

- Menolak Eksepsi Para Tergugat;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa Penggugat:
  - a. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 (Tiga ratus meter persegi) milik **ZAINAB SANGADJI**, terletak di RT. 009/RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/125/KPN.H/VIII/ 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga Londar;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Hardin Kolaka;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Sandi Saputra;
    - Sebelah barat berbatas dengan J. Sahulauw;
  - b. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 (Tiga ratus meter persegi) milik **HARDIN KOLAKA**, terletak di RT. 009/RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/126/KPN.H/VIII/ 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan adalah Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :
    - Sebelah Utara berbatas dengan Keluarga Londar;
    - Sebelah Timur berbatas dengan Tam Sanaki;
    - Sebelah Selatan berbatas dengan Ahmad Jailani;
    - Sebelah barat berbatas dengan Zainab Sangadji;
  - c. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 (Tiga ratus meter persegi) milik **AHMAD JAILANI**, terletak di RT. 009 / RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa/Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 593.2/128/ KPN.H/VIII/2016, Tanggal 16 Agustus



2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan adalah Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Hardin Kolaka;
- Sebelah Timur berbatas dengan Tam Sanaki;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya;
- Sebelah barat berbatas dengan Sandi Saputra;

d. Tanah seluas kurang lebih 15 X 20 M2 atau 300 M2 (Tiga ratus meter persegi) milik **SANDI SAPUTRA**, terletak di RT. 009 / RW.00, Kelurahan Letwaru, Kecamatan Kota Masohi Desa / Negeri Haruru Kabupaten Maluku Tengah, yang diperoleh dari Pemerintah Negeri Haruru berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 593.2 / 126/ KPN.H / VIII / 2016, Tanggal 16 Agustus 2016 yang telah dikuasai sejak tahun 2003, dengan dasar penguasaan adalah Pelepasan hak yang batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatas dengan Zainab
- Sebelah Timur berbatas dengan Ahmad Jailani.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Raya.
- Sebelah barat berbatas dengan J. Sahulauw.

adalah pemilik yang sah dari Para Penggugat;

3. Menyatakan Perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, yang menguasai obyek sengketa, tanpa sepengetahuan dan ijin dari Para Penggugat sebagai pemilik yang sah adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum
4. Menyatakan pemberian tanah milik Para Penggugat oleh Tergugat V kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang selanjutnya Tergugat IV memberikan kepada Tergugat II adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum
5. Menyatakan surat-surat yang dikeluarkan oleh Tergugat V dan pihak lain kepada Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV yang selanjutnya memberikan kepada Tergugat II adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan daya laku dan mengikat secara hukum;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan sekalian orang yang mendapat hak dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk mengosongkan dan membongkar rumah mereka diatas bagian-bagian tanah milik Para Penggugat





yang dikuasai tersebut dengan bantuan aparat keamanan TNI-POLRI selanjutnya menyerahkan kepada Para Penggugat dalam keadaan kosong dan lestari, tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain.

7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu, walaupun Para Tergugat menyatakan banding, Kasasi dan perlawanan( *verzet*) ;

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.1.343.500.- ( Satu juta tiga ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah ) ;;

9. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh M.B. Herlina Matuankotta,SH selaku Panitera Pengadilan Negeri Masohi yang menerangkan bahwa pada tanggal 29 Maret 2019 Kuasa Tergugat V telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 12 Maret 2019;

Menimbang, bahwa oleh Yulius Tibalilatu selaku Jurusita Pengadilan Negeri Masohi dimana permohonan banding Tergugat V / Pembanding telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/Terbanding pada tanggal 1 April 2019 melalui Risalah Pemberitahuan Permohonan Banding Nomor 16Pdt.G/2018/PN. Msh;

Menimbang, bahwa Tergugat V/Pembanding melalui kuasanya Noija Fileo Pistos,SH,MH berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 April 2019 telah mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2019 dan memori banding tersebut oleh Yulius Tibalilatu selaku Jurusita Pengadilan Negeri Masohi telah diberitahukan kepada Kuasa Para Penggugat/ Terbanding pada tanggal 15 April 2019;

Menimbang, bahwa kepada para pihak yang berperkara masing-masing telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 12 Maret 2019 diucapkan tanpa dihadiri oleh Para Tergugat kemudian Tergugat V diberitahu isi putusan pada tanggal 27 Maret 2019 dan selanjutnya mengajukan permohonan banding tanggal 29 Maret 2019 dengan demikian permohonan banding dari Tergugat V /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan undang - undang karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat V mengajukan memori banding tertanggal 9 April 2019 yang pada pokoknya berisi :

1. *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, telah salah dan atau keliru menerapkan hukum sebagai mana mestinya. Dikatakan demikian karena :

Pada halaman 31 Putusan Pengadilan Nomor : 16 / Pdt.G / 2019 / PN.Msh alinea terakhir, *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama menyatakan *Bahwa mengenai bukti surat T-1 harus dikesampingkan karena bukti surat tersebut merupakan surat penolakan terhadap Dominggus Pelupessy akibat dari Dominggus Pelupessy mengadakan usaha/pembukaan hutan secara liar, tanpa ketahuan Pemerintah Negeri, maupun sipemilik dusun / tanah tersebut dihubungkan dengan keterangan saksi Yohan Sahulaw bahwa Pemerintah Negeri Haruru membuat surat penolakan pada tahun 1980 kepada Keluarga Pelupessy oleh karena keluarga Pelupessy sudah mengelola tanah melebihi batas atau over kapasitas sehingga Pemerintah Negeri Haruru membuat surat penolakan dalam dusun Waiminate, bukan pada objek yang disangkatakan, sehingga sepatutnya bukti T-1 dikesampingkan.*

Bahwa terhadap pertimbangan *Judex Factie* Pengadilan Tingkat Pertama seperti ini perlu ditanggapi sebagai berikut :

- a. Bahwa Negeri Haruru, adalah Negeri yang memiliki tanah-tanah, baik itu tanah tempat negeri Haruru tinggal, pembangunan bangunan-bangunan rumah maupun bangunan peribadatan lainnya, maupun tanah hutan atau tanah kosong yang berada dalam daerah hukum dan atau daerah kekuasaan Negeri Haruru yang oleh orang Maluku, khususnya Maluku Tengah menyebutkannya dengan nama Petuanan.
- b. Bahwa objek sengketa dalam perkara ini, juga terletak dalam petuanan Negeri Haruru, karena objek sengketa merupakan bahagian dari tanah yang pada mulanya dimiliki oleh Negeri Haruru, sehingga Pemerintah dan staf serta Saniri Negeri Haruru tahu persis, tanah atau objek sengketa tersebut bernama Waiminate.
- c. Bahwa Dominggus Pelupessy, adalah bukan anak asli (penduduk) dari Negeri Haruru, akan tetapi Dominggus Pelupessy adalah anak adat dari Negeri Ouw yang berada di Pulau Saparua, sehingga keberadaan

Halaman 20 dari 29 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT AMB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dominggus Palupessy, di Negeri Haruru adalah pendatang yang datang merantau dan tinggal di Negeri Haruru.

d. Dengandemikian sebagai pendatang, Dominggus Pelupessy, maupun keluarganya tidak berhak memiliki sebesar maupun sekecil apapun terhadap bidang tanah di dalam dan dimiliki dalam petuanan Negeri Haruru, kecuali Dominggus Pelupessy, atau keluarganya mendapat hibah atau pemberian dari Negeri, atau jual beli dengan penduduk/anak negeri Haruru, atau Pemerintah Negeri Haruru.

e. Bahwa karena Dominggus Pelupessy bukanlah anak Negeri Haruru, kemudian masuk dalam petuanan Negeri Haruru tanpa seijin Pemerintah Negeri Haruru, dan membuka serta melakukan aktifitas di atas tanah kosong milik Negeri Haruru yang dalam penguasaan Pemerintah dan Saniri Negeri Haruru seola-ola miliknya, maka adalah pantas bila Dominggus Pelupessy mendapat Surat teguran tanggal 7 Desember 1980 dari Pemerintah Negeri Haruru, serta Staf dan Badan Saniri Negeri Haruru.

Dengan demiiian perlu ditegaskan sekali lagi, bahwa seharusnya *Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama tidak boleh mengkesampingkan bukti surat T-1*, tetapi *Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama* harus mempertimbangkannya, karena pada Surat Bukti Tersebut telah menjelaskan dengan nyata-nyata bahwa *tidak ada hubungan hukum antara Dominggus Pelupessy dengan Objek Sengketa, dan menegaskan bahwa objek sengketa mempunyai kaitan kepemilikan dengan Sdr. Yohan Sahulau, dan Yohan Sahulau mempunyai kaitan dengan Sd. Londar*.

2. Bahwa seharusnya *Judex Factie pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Masohi, dalam perkara ini, menilai bukti surat yang diberi tanda P-1, tentang Proses Penyelesaian Sebidang tanah seluas 1 ha (100X100 m) dalam Petuanan Negeri Haruru tanggal 7 Desember 1980, yang ditandatangani oleh Pemerintah Negeri Haruru dan Staf serta Badan Saniri Negeri Haruru, dimana pada surat dimaksud telah dijelaskan dengan tegas pada poin ke-1 (satu) bahwa “ Bahwa terhitung sejak hari ini, Minggu tanggal 7 Desember tahun 1980, tepatnya jam 13.45 WIT sdr. Dominggus Pelupessy dinyatakan menghentikan segala kegiatan dan sgr. Meninggalkan tanah/lokasi tsb karena sdr. Dominggus Pelupessy mengadakan usaha/pembukaan hutan secara liar, tanpa ketahuan Pemerintah Negeri, maupun sipemilik dusun/tanah tsb ”.*



3. Bahwa dengan pernyataan yang termuat dalam Bukti Surat yang diberi tanda T-1 yang dikedepankan di atas, seharusnya telah memberikan bukti kepada *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama bahwa telah terjadi putusannya hubungan hukum antara Dominggus Pelupessy dan keluarganya dengan Objek Seketa.
4. Bahwa seharusnya karena telah terjadi putunya hubungan hukum antara Dominggus Pelupessy dengan Objek Sengketa seperti yang dikemukakan di atas maka *Judex Factie* pada pengadilan Tingkat Pertama pada Negeri Masohi, harusnya menilai bahwa tidak benar dan melawan hukum bila :
  - a. Epraim Pelupessy melakukan Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2003 kepada Zainab Sangaji, yaitu sebidang tanah seluas 15 x 20 M2 yang terletak di dusun Waimanate Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang diketahui oleh Kepala Desa Ny. H. Maatoke tanggal 16 September 2003, sesuai bukti surat yang diberi tanda P-1.
  - b. Epraim Pelupessy melakukan Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2003 kepada Hardin Kolaka, yaitu sebidang tanah seluas 15 x 20 M2 yang terletak di dusun Waimanate Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang diketahui oleh Kepala Desa Ny. H. Maatoke tanggal 16 September 2003, sesuai bukti surat yang diberi tanda P-4.
  - c. Epraim Pelupessy melakukan Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2003 kepada Ahmad Jailani, yaitu sebidang tanah seluas 15 x 20 M2 yang terletak di dusun Waimanate Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang diketahui oleh Kepala Desa Ny. H. Maatoke tanggal 16 September 2003, sesuai bukti surat yang diberi tanda P-7.
  - d. Epraim Pelupessy melakukan Pelepasan Hak tertanggal 16 September 2003 kepada Sandi Saputra, yaitu sebidang tanah seluas 15 x 20 M2 yang terletak di dusun Waimanate Petuanan Negeri Haruru Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, yang diketahui oleh Kepala Desa Ny. H. Maatoke tanggal 16 September 2003, sesuai bukti surat yang diberi tanda P-10.
5. Bahwa seharusnya *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Masohi, dalam menilai bukti surat dari Penggugat, yaitu bukti surat yang diberi tanda P-1, Surat Pelepasan Hak Epraim



Pelupepsy kepada Zainab Sangaji buktisurat yangdiberi tanda P-4, Surat Pelepasan Hak Epraim Pelupepsy kepada Hardin Kolaka bukti surat yang diberi tanda P-7 Surat Pelepasan Hak Epraim Pelupepsy kepada Ahmad Jailani bukti surat yang diberi tanda **P-10**, Surat Pelepasan Hak Epraim Pelupepsy Sandi Saputra, seharusnya *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Masohi juga harus menilai tentang apakah ada bukti kepemilikan dari Epraim Pelupepsy yang merupakan bukti hak, sehingga Epraim Pelupepsy bisa atau dapat melakukan perbuatan hukum pelepasan hak, kepada Zainab Sangadji, kepada Hardin Kolaka, kepada Ahmad Jailani dan kepada Sandi Saputra ataukah tidak.

6. Bahwa dalam kenyataan, Epraim Pelupepsy tidak mempunyai alat bukti surat atau alas hak atas bidang tanah dalam daerah hukum dan atau Petuanan Negeri Haruru, Kecamatan Amahai Kabupaten Maluku Tengah, dengan demikian Epraim Pelupepsy tidak mempunyai hak dan atau Epraim Pelupepsy telah melakukan perbuatan melawan hukum, dengan melakukan pelepasan hak atas tanah bukan miliknya.
7. Bahwa sebaliknya, *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Masohi harus menilai bukti surat yang diberi tanda T-1 tentang PENYELESAIAN SEBIDANG TANAH SELUAS 1 ha (100 X 100 M) DAQLAM PETUANAN NEGERI HARURU tanggal 7 Desember 1980, yang pada ayat yang ke-2 ( dua ) dan ayat ke-3 (tiga) ditegaskan bahwa :

(2). “Kepada Srd. Yohan Sahulau, supaya sgr. Menyelesaikan hal-hal yang bertalian dengan penjualan tanah dimaksud ”.

(3) “Kepada Sdr. Londar, supaya membuka/mengelola tanah tsb. Sambil menunggu surat pelepasan tanah (sertifikat)”.

Dengan demikian bidang tanah yang merupakan Objek Sengketa yang di dalilkan oleh Para penggugat dalam gugatannya ini, adalah milik dari Sdr. Londar, sesuai Bukti T-2, tentang SURAT KETERANGAN PELEPASAN TANAH tanggal 20 Januari 1981 dari Pihak Pertama YOHAN SAHULAU kepada Pihak Kedua Edmonius Londar.

8. Bahwa selanjutnya, apabila *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Masohi, bertolak dari butir ke-2 dan butir ke-3 dari bukti surat yang diberi tanda T-1 tentang PENYELESAIAN SEBIDANG TANAH SELUAS 1 ha (100 X 100 M) DALAM PETUANAN NEGERI HARURU tanggal 7 Desember 1980, maka *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama akan menemukan Pemilik Objek Sengketa





adalah YOHAN SAHULAU, yang kemudian YOHAN SAHULAU melepaskan haknya terhadap tanah dimaksud kepada EIMONIUS LONDAR, sesuai SURAT KETERANGAN PELEPASAN TANAH tanggal 20 Januari 1981 (Surat Bukti T-V-4), adalah tindakan yang sah, dan tidak melawan hukum (Perbuatan Melawan Hukum).

9. Bahwa *Judex Factie* pada Pengadilan Tingkat Pertama harus juga menilai bahwa, karena Pemilik Objek Sengketa adalah YOHAN SAHULAU, melepaskan haknya terhadap tanah dimaksud (Objek sengketa) kepada EIMONIUS LONDAR, dan Ny. NEL LONDAR (Isteri dari EIMONIUS LONDAR) kemudian menjual bidang tanah yang suaminya dapat dari YOHAN SAHULAU, kepada Pembanding V semula Tergugat V, adalah satu perbuatan yang sah dan bukan perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan kajian dan alasan serta fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka Pemohon Banding semula para Tergugat I sampai dengan Tergugat V memohon kepada Majelis hakim Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini untuk berkenan memeriksa dan memurtuskan perkara ini sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding semula Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Tergugat V.
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi sebagai Pengadilan Tingkat Pertama.

Mengadili Sendiri

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya, setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.
2. Menyatakan Para Penggugat bukan pemilik objek sengketa.
3. Menyatakan Perbuatan Epraim Pelupessy tentang Pelepasan Hak atas tanah kepada Zainab Sangaji, Hardin Kolaka, Ahmad Jailani dan Sandi Saputra adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum.
4. Menyatakan membatalkan surat-surat pelepasan hak atas tanah dari Epraim Pelupessy kepada Zainab Sangaji, Hardin Kolaka, Ahmad Jailani dan Sandi Saputra dan tidak mempunyai kekuatan berlaku.



5. Menyatakan Surat Keterangan Pelepasan Tanah dari YOHAN SAHULAU kepada EIMONIUS LONDAR tanggal 20 Januari 1981 adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.
6. Menyatakan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah tanggal 3 April 2004 antara Ny. Nel Londar sebagai Pihak Pertama kepada Drs. JUSUF Latoconsina adalah sah dan mempunyai kekuatan berlaku.
7. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti kembali secara cermat dan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persidangan Pengadilan Tingkat Pertama, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 12 Maret 2019 memori banding dari Pembanding semula Tergugat V maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpedapat sebagai berikut ini;

#### **DALAM PROVISI**

Menimbang, bahwa setelah mempelajari gugatan Para Penggugat / Terbanding ternyata tuntutan Provisi yang diajukannya adalah memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap obyek sengketa dan melarang Tergugat II / Ikut Terbanding melanjutkan pembangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Zainab Sangaji / Terbanding;

Menimbang, bahwa permohonan sita jaminan tidak tepat diajukan pada bagian provisi sedangkan larangan melanjutkan pembangunan rumah di atas obyek sengketa sudah mengenai pokok perkara karena itu tuntutan provisi Para Penggugat / Terbanding tidak tepat dan tidak beralasan maka harus ditolak dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan untuk menguatkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama pada bagian provisi tersebut;

#### **DALAM EKSEPSI**

Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam memutuskan bagian Eksepsi menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sudah tepat dan benar karena itu alasan dan pertimbangan hukumnya diambil alih dan dijadikan sebagai alasan oleh



Majelis Hakim Pengadilan Tinggi untuk menguatkan putusan dalam Eksepsi tersebut;

**DALAM POKOK PERKARA**

Menimbang, bahwa perkara Para Penggugat/Terbanding dengan Tergugat V/Pembanding dan Tergugat I,II,III dan IV/Turut Terbanding adalah mengenai obyek sengketa berupa tanah yang belum bersertipikat dengan keadaan dan situasi sebagaimana tersebut dari hasil Pemeriksaan Setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018;

Menimbang, bahwa Para Penggugat / Terbanding mendalilkan obyek sengketa sebagai bekas tanah hak adat adalah miliknya dan dikuasai karena adanya pelepasan hak tanpa menyebutkan siapa pihak yang telah melepaskan hak atas tanah tersebut kepada Para Penggugat / Terbanding;

Menimbang, bahwa Tergugat V / Pembanding dan Tergugat I,II,III dan IV / Turut Terbanding membantah gugatan Para Penggugat / Terbanding dengan mengatakan obyek sengketa adalah milik Tergugat V / Pembanding kemudian diberikan kepada Tergugat I,III dan IV / Turut Terbanding selanjutnya Tergugat IV / Turut Terbanding memberikan tanahnya kepada Tergugat II / Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa sebelum terlalu jauh untuk mempertimbangkan siapa pihak yang paling berhak terhadap obyek sengketa maka Majelis Takim Pengadilan Tinggi terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitas surat gugatan tanggal 10 Agustus 2018 yang diajukan oleh Para Penggugat / Terbanding untuk menggugat Tergugat V / Pembanding dan Tergugat I,II,III dan IV / Turut Terbanding;

Menimbang, bahwa SANDI SAPUTRA selaku Penggugat IV / Terbanding telah menggugat Tergugat V / Pembanding dan Tergugat I,II,III dan IV / Turut Terbanding tanpa menyebutkan dasar alasannya dalam posita gugatan tentang kepentingan hukumnya yang telah dilanggar;

Menimbang, bahwa dari hasil gambar Pemeriksaan Setempat yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada hari Jum'at tanggal 14 Desember 2018 tampak terlihat bidang tanah Penggugat IV / Terbanding masih kosong akan tetapi dilewati jalan raya;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan gugatan suatu perkara ke pengadilan haruslah ada sengketa hukum untuk mendapatkan penyelesaian berupa putusan akan tetapi ternyata dalam perkara ini gugatan Penggugat IV / Terbanding diajukan tanpa menyebutkan kepentingan hukumnya yang



telah dilanggar maka dari itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa ZAINAB SANGAJI, HARDIN KOLAKA dan AHMAD JAILANI selaku Penggugat I,II dan III / Terbanding mendalilkan obyek sengketa sebagai bekas tanah hak adat adalah miliknya dan dikuasai karena adanya pelepasan hak tanpa menyebutkan siapa pihak yang telah melepaskan hak atas tanah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P - 1, P - 3, P - 4, P - 6, P - 7 dan P - 9 dapat diketahui Penggugat I,II dan III / Terbanding mendapat pelepasan hak atas tanah dan membuat Surat Perjanjian Jual Beli Tanah dengan tanggal yang sama yaitu 16 September 2003 dari seseorang bernama EPRAIM PELUPESSY dimana salah satu klausul dalam perjanjian jual beli tanah menyebutkan Pihak Pertama (EPRAIM PELUPESSY) selaku penjual **" Menjamin obyek jual beli yang diperjanjikan oleh ke dua belah pihak tidak berada dalam sengketa baik mengenai luas, batas-batas maupun kepemilikannya serta tidak terikat jaminan sesuatu hutang-piutang dan atau sita jaminan dalam perkara dan bebas dari beban-beban lainnya dan apabila terjadi yang diuraikan di atas menjadi tanggung jawab Pihak Pertama "** dimana EPRAIM PELUPESSY tersebut telah diajukan sebagai saksi oleh Penggugat I,II dan III / Terbanding;

Menimbang, bahwa menurut yurisprudensi adalah kewenangan Penggugat untuk menentukan siapa pihak - pihak yang harus ditarik sebagai pihak Tergugat namun demikian menurut Pengadilan dari hasil pemeriksaan perkara dipersidangan bisa berpendapat masih ada pihak lain yang harus ikut digugat agar sengketa dapat diselesaikan secara tuntas sebagaimana halnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi kedudukan EPRAIM PELUPESSY adalah tidak tepat hanya sebatas sebagai saksi akan tetapi harus ikut dijadikan sebagai pihak Tergugat untuk bertanggung jawab atas perbuatan hukum dalam jual beli tanah kepada Penggugat I,II dan III / Terbanding karena dalam jual beli terdapat klausul yang dapat disimpulkan dimana pihak penjual akan bertanggung jawab apabila obyek jual beli menjadi sengketa;

Menimbang, bahwa setelah segala seuatunya dipertimbangkan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat gugatan Penggugat I,II dan III / Terbanding adalah tidak sempurna karena pihaknya kurang lengkap



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka dari itu gugatan yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan segala uraian pertimbangan hukum tersebut putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama pada bagian pokok perkara yang telah mengabulkan gugatan Para Penggugat / Terbanding adalah tidak tepat karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana tersebut nanti;

Menimbang, bahwa karena Para Penggugat / Terbanding adalah sebagai pihak yang kalah maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang - Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang - Undang Nomor 49 tahun 2009 Tentang Perubahan ke dua atas Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, Rechtsreglement Buiten gewesten ( Rbg ) dan peraturan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat V tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor 16/Pdt.G/2018/PN Msh tanggal 12 Maret 2019 yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding;

## DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

### DALAM PROVISI

- Menolak tuntutan provisi Para Penggugat / Terbanding tersebut;

### DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi dari Tergugat V/Pembanding dan Eksepsi dari Tergugat I, II,III dan IV / Turut Terbanding tersebut;

### DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Para Penggugat/terbanding tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Penggugat/Terbanding secara tanggung rentang untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar **Rp150.000,00(seratus lima puluh ribu rupiah);**

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon pada hari **SELASA, tanggal 14 MEI 2019** oleh

**Halaman 28 dari 29 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT AMB**





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

kami **DJOKO SOETATMO, SH.** sebagai Ketua Majelis, **ABDUL HUTAPEA, SH,MH.** dan **ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.** masing - masing selaku Hakim Anggota yang berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 23/PDT/2019/PT AMB tanggal 6 Mei 2019 ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding putusan mana diucapkan pada hari **KAMIS, tanggal 23 MEI 2019** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu oleh **GUTRUIDA ALFONS,SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Ambon tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

**Hakim Anggota**

**Hakim Ketua**

**ABDUL HUTAPEA, SH,MH.**

**DJOKO SOETATMO, SH.**

**ALEXANDER SAMPEWAI PALUMPUN , SH,MH.**

**Panitera Pengganti**

**GUTRUIDA ALFONS, SH.**

**Rincian biaya perkara :**

- Meterai : Rp. 6.000,-
- Redaksi : Rp. 10.000,-
- Biaya Proses : Rp. 134.000,- +

**J u m l a h : Rp 150.000,00 ( seratus lima puluh ribu rupiah ).**

**Halaman 29 dari 29 hal. Putusan Nomor 23/PDT/2019/PT AMB**